



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 522.51/Kep.79-Rek/2020

TENTANG

FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PENGELOLAAN CAGAR
BIOSFER CIBODAS

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas telah ditetapkan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522.51/Kep.1397-Prodi/2018;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Forum Koordinasi dan Komunikasi, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522.51/Kep.1397-Prodi/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

